

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsiyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya Nidham al-Usrah, dimana al-Usrah dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris..¹

Menurut Prof Subjek yang menggunakan istilah “hukum keluarga”, aturan-aturan yang mengatur

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2010), h. 5-7

hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam.. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.²

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

² Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga*, SYARIAH: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 2 2021, h. 3

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran, perhatikan peraturan yang dikenakan pada kedua mempelai dalam upacara pertunangan mereka yang berlangsung di Aceh.

Pernikahan menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga, yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang masdar atau asal kata *nakaha*. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti

adhdhammu wattadkhul. Ketentuan pernikahan sama dengan kata-kata. “nikah” dan kata “zawaj”.³

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Ulama' Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini merupakan bagian yang terpisah dari empat bagian, yaitu: Ibadah “hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan”. Mu'amalah “hukum yang mengatur hubungan manusia di bidang materi dan perpindahannya” “Uqubah” adalah hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta kepentingan umum dan negara. Munakahat adalah hukum yang mengatur interaksi antar anggota keluarga.⁴

Salah seorang Ulama kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan

³ Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h 272.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum*, h. 9

Mu'amalah, kemudian dibagi lagi menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga” al- ahwal al-syakhsiyah” yaitu hukum perkawinan (perkawinan), talak (cerai, khuluk dll), nasab, pemeliharaan, wasiat, dan pewarisan.⁵

Secara umum, Hukum Keluarga Jika kita mengambil definisi hukum keluarga Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf "al-ahwal al-syakhsiyah" sebagai pedoman kita:

- a. Hukum keluarga (usrah), yang diawali dengan lamaran dan diakhiri dengan perpisahan karena kematian atau perceraian.
- b. Hukum harta keluarga (amwal), yang mengatur hal-hal seperti warisan, wasiyat, wakaf, dan hal-hal serupa yang menyangkut mendapatkan atau memberi.
- c. Hukum anak di bawah umur dan perwalian.

⁵ Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam* , h. 4-5

Adapun cakupan Hukum Keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (*fuqaha*’) dalam kitab-kitab fikih adalah:

- a. Tata cara meminang
- b. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah:
 - 1) Akad nikah.
 - 2) Wali Nikah
 - 3) Saksi dalam perkawinan.
 - 4) Mempelai.
- c. Mahar.
- d. Mahram.
- e. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- f. Poligami.
- g. Hak dan kewajiban suami dan istri.
- h. Nafkah.
- i. Perceraian.
- j. ‘Iddah.
- k. Ruju’.
- l. Hubungan anak dan orang tua.
- m. Pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*).
- n. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- o. Masalah waris:
 - 1) Ahli waris.
 - 2) Besarnya bagian warisan.
 - 3) Aul dan rad.
 - 4) Hibah.⁶

⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum*, h. 13-14

2. Prinsip hukum Islam

Tidak semua orang memiliki kualitas pemahaman yang sama tentang apa itu nilai-nilai hukum keluarga. Pada kenyataannya, hukum keluarga hadir untuk mengatur benar dan salah baik dari segi moralitas atau etika, maupun dari segi kemaslahatan. Berawal dari sebuah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan laki-laki dan perempuan, kemudian tercipta hubungan kekerabatan dan dibedakan berdasarkan keturunan darah dan ikatan perkawinan. Hubungan pewarisan juga akan berkembang, dan adalah kepentingan negara untuk mengaturnya melalui hukum positif.

Hukum keluarga Islam memiliki tawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa masalah. Pada hakekatnya tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam rumah tangga dapat mengamalkannya, tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi dalam

memecahkan masalah keluarga yang terjadi. Anggapan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi dalam menangani perkara perdata yang melibatkan keluarga Islam muncul karena terkadang hukum yang ada tidak dapat dipahami dari segi kearifan dan filosofinya.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107- 108 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
الْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam., Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah (ketetapan) bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri (kepada-Nya)?”

Dalam ayat ini, secara global dapat dipahami bahwasanya tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia yang fana ini

maupun kemashlahatan di hari yang baqa (kekal)
kelak.

3. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Karena Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan UUD, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia relatif terbuka. Konstitusi sendiri mengarahkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, sehingga kehidupan keluarga yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak-anak yang ada di dalamnya, dapat dilindungi oleh kepastian hukum. Ada beberapa undang-undang di Indonesia sendiri yang berakar dari hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menegaskan pentingnya hukum Islam dalam urusan

perkawinan bagi umat Islam Indonesia. UU Perkawinan juga mengatur hal-hal yang menyangkut perkawinan dengan norma, aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti dalam hal penentuan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita telaah undang-undang tersebut, beberapa undang-undang perkawinan di Indonesia sebenarnya identik dengan yang terdapat dalam fikih klasik, meskipun “mungkin” ada yang berbeda. Namun, jika kita tinjau apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua mazhab berbeda.

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus.

B. Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga adalah lembaga dalam masyarakat yang paling bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pelestarian biologis anak manusia.⁷ Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, suami istri harus rukun. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan rasa saling menghormati, perhatian, pengertian, dan keterbukaan serta dengan memperhatikan kebutuhan satu sama lain.

Keluarga yang harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat⁸. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa. Pada kenyataannya banyak pasangan suami istri belum

⁷ Farida Yunistiati dkk, Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial h. 76

⁸ Christofora Megawati Tirtawinata, 'Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis', *HUMANIORA*, 4.45 (2013), 1141–51.

mampu mengupayakan keluarga yang harmonis sehingga mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Penyebab perceraian pada umumnya karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Untuk mengupayakan keharmonisan dalam keluarga, sebelum menikah dan selama hidup perkawinan pasangan perlu memahami perbedaan antara pria dan wanita dan belajar merespons secara asertif. Jika pasangan mampu memahami perbedaan di antara mereka dan menyikapinya secara positif dan selalu berkomunikasi secara asertif, niscaya perkawinan dapat diselamatkan.

Keluarga yang dikatakan harmonis adalah keluarga yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Rahayu & Zikra (2013) juga menjelaskan keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarganya. Selanjutnya, menurut Ahmadi (2007) keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam komunikasi keluarga secara wajar serta

meminimalisir terjadinya konflik. Selanjutnya Qaimi (2002) keluarga harmonis adalah keluarga yang seimbang. David (Shochib, 2000) menjelaskan maksud seimbang adalah keluarga yang ditandai dengan dengan adanya hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab untuk mendidik serta dapat dipercaya. Senada dengan Yendi, Ardian, & Ifdill, (2017) mengungkapkan upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Kemudian, Tyas & Neviyarni (2019) menjelaskan interaksi antara anak dengan orangtua akan membentuk pola tertentu dari hasil komunikasi⁹.

Hubungan perkawinan orang tuanya bahagia dan mempersepsikan rumah mereka sebagai tempat yang

⁹ Faris Abdurrahman and Zadrian Ardi, 'Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah', *Jurnal Neo Konseling*, 2.3 (2020), 1-7 <<https://doi.org/10.24036/00296kons2020>>.

membahagiakan untuk hidup, karena makin sedikit masalah orang tua, semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya hubungan keluarga yang buruk akan berpengaruh kepada seluruh anggota keluarga. Anak ingin keluar rumah sesering mungkin karena suasana keluarga yang tidak menyenangkan, karena secara emosional, suasana tersebut akan mempengaruhi masing-masing anggota keluarga untuk bertengkar dengan yang lainnya.

Untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hawari:

1. Membuat kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Memiliki waktu bersama keluarga.
3. Adanya Komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
4. Memahami makna Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5. Konflik yang minim.
6. Adanya ikatan yang erat antar anggota keluarga.¹⁰

Gunarsa & Gunarsa (2004) menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis, apabila seluruh

¹⁰ Farida Yunistiati dkk, Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial h. 77

anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Mewujudkan keluarga yang harmonis tentu tidak semudah yang dibayangkan, namun merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Terbentuknya keluarga merupakan hasil dari perjanjian sakral (mitsakan ghalidha) antara suami dan istri melalui pernikahan¹¹

C. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama¹².

Menjaga keluarga harmonis dan bahagia memang bukan

¹¹ Ihsan Mz Irnadia Andriani, 'Konsep Qana ' Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran', *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 64–73 <<https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>>.

¹² Ahmad Sainul, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), 86–98.

perkara mudah. Bukan tidak mungkin pasangan mengalami ujian kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga. Dalam Islam, keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsep keluarga ini diartikan dengan keluarga yang damai tentram, penuh cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Islam menganjurkan manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup di bawah naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil yaitu terpenuhinya keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga juga merupakan wadah kodrat yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan manusia sejak adanya khalifah..¹³ Setiap suami istri yang mengandalkan ikatan kemesraan dan pergaulan yang positif untuk menegakkan hak dan kewajibannya mendambakan memiliki keluarga yang sakinah. Sakinah menjalani kehidupan yang tenang dan puas yang secara

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

konsisten ditandai dengan kegembiraan dan kemakmuran. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggotanya secara wajar dan seimbang, penuh cinta kasih terhadap sesama dan lingkungannya secara rukun, serasi, serta mampu memperdalam dan mengamalkan prinsip-prinsip inti agamanya, religiusitas dan akhlak mulia.¹⁴

Dalam perspektif Quraish Shihab dalam Qur'an Bride kata mawaddah secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini berarti bahwa seseorang yang memiliki cinta di dalam hatinya akan berpikiran terbuka, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhi keinginan buruk atau jahat. Ia akan selalu menjaga cinta baik senang maupun sedih atau sedih.¹⁵ Ibn Abbas dan Mujahid mengklaim bahwa mawaddah mengacu pada memiliki hubungan suami-istri, juga

¹⁴ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 23.

¹⁵ Abid Machrus et al., Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 11.

dikenal sebagai al-jima. Al-Sudy menegaskan bahwa al-mawaddah adalah cinta (almahabah). Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-mawaddah adalah bahwa cinta seorang laki-laki kepada istrinya adalah kinayah jima' (senggama).

Kata rahmah, di sisi lain, hanya diterjemahkan sebagai kasih sayang. Ungkapan ini mengacu pada mentalitas welas asih yang menuntun seseorang untuk menyampaikan kebaikan, keberanian, dan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara yang baik dan sabar. Al-rahmah diartikan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid sebagai anak (al-walad), sedangkan al-Sudy mengartikan al-rahmah sebagai al-Syafaqah (kekhawatiran ekstrim).¹⁶

Keluarga yang dapat menjaga ketentraman, saling mendukung dan membahagiakan satu sama lain, serta memiliki rasa cinta dan pengabdian yang tulus adalah keluarga yang sempurna. Keinginan untuk membahagiakan diri lahir dari emosi cinta (mawaddah),

¹⁶ Thobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 16.

dan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintai lahir dari emosi kasih sayang (rahmah). Tanpa menggabungkan keduanya, kemungkinan besar setiap individu hanya akan mementingkan kebahagiaannya sendiri dan bukan kebahagiaan pasangannya.

dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah adalah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman¹⁷. Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri, Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami

¹⁷ Sainul.

dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak, Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam

kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntun manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal.¹⁸

Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.¹⁹

Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun, keluarga yang memberikan

¹⁸ Imas kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1(Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 28.

¹⁹ Khoiruddin Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, cet. Ke1(Yogyakarta: FkBA, 2003), h. 32.

pengaruh pertama kali; keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak.²⁰

Melalui keluarga tercipta perilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anaknya dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.

²⁰ Khatib Ahmad Santhut, Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim, cet. Ke-1(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), h. 16.

3. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat, penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan. Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”²¹

²¹ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum

4. Keimanan bertambah, Maksud keimanan bertambah

di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak.

Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; (a) Bisyarah (ungkapan turut gembira). (b) Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. (c) Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa. (d) Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan

sosial yang sehat. (e)Tasmiyah, memberi nama yang baik. (f)Akikah, menyembelih kambing. (g) Khitan.²²

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; (a) Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah.(b) Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. (c)Membiasakan mengucapkan salam. (d) Berinfaq, sedekah dan lainnya. (e) Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu.(f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.²³ Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga,

²² Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007), h. 93.

²³ Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, (Bandung: Mizania, 2013), h. 190-191.

dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya kecantikannya, keturunannya, dan agamanya.²⁴

Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.²⁵

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi isteri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyakan

²⁴ Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mugirah, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Jilid 3 juz 5, 123

²⁵ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), h. 32-33

orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.²⁶

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. (a) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. (b) Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. (c) Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. (d) Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. (e) Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. (f) Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.³⁶

²⁶ Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h 93.

Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.²⁷

D. Faktor-faktor Keluarga Tidak Harmonis

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tenang dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmonis menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai.

Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa

²⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 110-116

cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan kebebasan.²⁸ Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai,

²⁸ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994), h. 41-42

bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Wijayanti (2021) menemukan bahwa usia, pendidikan, lama pernikahan, dan ekonomi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perceraian. Selain itu, ditemukan juga bahwa perselisihan antara suami-istri merupakan faktor yang paling tinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian. Hasil ini didukung dengan temuan Bainah (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi yang rendah, adanya masalah moralitas, dan tingginya tingkat kekerasan dalam keluarga adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga²⁹.

²⁹ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur Building a Harmonious Family Through Love and Spirituality on Married Couples in East Java Province Abstract', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsultasi Agama.*, 14.2 (2021), 129–39.